



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI
GERAKAN CEKATAN TANDUR NANG LATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan lahan pekarangan berpotensi untuk mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Gerakan Cekatan Tandur Nang Latar dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI GERAKAN CEKATAN TANDUR NANG LATAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Lumajang.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal.
8. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
9. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.
12. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.

13. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan kawasan rumah pangan lestari yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
14. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok dan kegiatan pembibitan dilakukan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
15. Kelompok Cekatan Tandır Nang Latar adalah kelompok yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat secara partisipatif, beranggotakan beberapa orang yang mempunyai kesamaan pemikiran untuk berpartisipasi dalam pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan melalui Gerakan Cekatan Tandır nang Latar.
16. Kelompok Pekarangan Pangan Lestari adalah kelompok yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 15 (lima belas) rumah tangga.
17. Pekarangan Pangan Lestari adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan, serta pendapatan.
18. Pendamping Pekarangan Pangan Lestari Tingkat Desa adalah Petugas Teknis Lapang yang telah mengikuti pelatihan Pendamping Pekarangan Pangan Lestari di kabupaten dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di desa.
19. Pendamping Pekarangan Pangan Lestari Tingkat Kabupaten adalah aparat yang mengikuti pelatihan Pendamping Pekarangan Pangan Lestari dan bertugas mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di kabupaten.
20. Relawan Ketahanan Pangan adalah orang yang bekerja secara sukarela membantu dalam pelayanan/pembinaan ketahanan pangan tanpa menginginkan atau melibatkan uang sebagai imbalan atas jasanya yang dikader dari anggota kelompok P2L.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
22. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan minimum.
23. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.

24. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
25. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.
26. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan penyediaan Pangan dan gizi rumah tangga pada daerah prioritas Stunting dan/atau daerah rentan Rawan Pangan atau pemantapan daerah tahan pangan; dan
- b. meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga.

Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk :

- a. meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menambah pendapatan rumah tangga melalui penyediaan Pangan yang berorientasi pasar; dan
- c. menanggulangi/intervensi terjadinya Stunting dan rentan Rawan Pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pemanfaatan Lahan Pekarangan meliputi :

- a. masyarakat pada daerah prioritas Stunting dan/atau daerah rentan Rawan Pangan atau pemantapan daerah tahan pangan; dan
- b. daerah atau wilayah tertentu seperti kantor pemerintahan/swasta, perusahaan daerah/swasta dan fasilitas umum.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- Ruang lingkup Pemanfaatan Lahan Pekarangan meliputi :
- a. pembentukan Kelompok Cekatan Tandur Nang Latar atau replikasi Pekarangan Pangan Lestari;
 - b. pendampingan, pelatihan dan pengembangan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB V PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pasal 6

- (1) Pembentukan kelompok Cekatan Tandur Nang Latar dilakukan pada daerah prioritas Stunting dan/atau daerah rentan Rawan Pangan atau pemantapan daerah tahan pangan.
- (2) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Relawan Ketahanan Pangan bersama Pendamping Pekarangan Pangan Lestari tingkat Desa secara partisipatif.
- (3) Pembentukan kelompok Cekatan Tandur Nang Latar dilakukan di sekitar wilayah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari terdekat.
- (4) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi Pendamping Pekarangan Pangan Lestari tingkat Kabupaten bersama Kepala Desa/Lurah.
- (5) Kelompok Cekatan Tandur Nang Latar mempunyai tugas untuk turut serta dalam percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan dalam bentuk pengembangan budidaya tanaman/pemasaran hasil budidaya tanaman/pengolahan hasil.
- (6) Kelompok Cekatan Tandur Nang Latar mempunyai fungsi untuk mengembangkan kegiatan pemanfaatan Pekarangan dari kelompok sebelumnya yang telah mendapatkan pembinaan dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB VI
PENDAMPINGAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pendampingan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Pendampingan dan pelatihan kelompok Cekatan Tandır Nang Latar dilakukan oleh Pendamping Pekarangan Pangan Lestari tingkat Desa dan Pendamping Pekarangan Pangan Lestari Tingkat Kabupaten dengan dibantu oleh Relawan Ketahanan Pangan.
- (2) Pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan materi pembangunan kapasitas dan pembangunan teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rutin dan terjadwal.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Kelompok Cekatan Tandır Nang Latar yang telah dibentuk, didampingi dan dilatih dapat dikembangkan dengan difasilitasi oleh Desa melalui penganggaran dana desa, sedangkan sasaran pada kantor pemerintahan/swasta, perusahaan daerah/swasta dan fasilitas umum melekat pada institusi terkait.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh kelompok untuk meningkatkan kemandirian kelompok dengan mengembangkan kebun bibit dan demplot.
- (3) Kelompok Cekatan Tandır Nang Latar yang telah memasuki tahap pembinaan mandiri memiliki kewajiban untuk melakukan pengkaderan anggota sebagai Relawan Ketahanan Pangan.
- (4) Relawan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjalankan tugas untuk membentuk Kelompok Cekatan Tandır Nang Latar yang baru bersama Pendamping Pekarangan Pangan Lestari.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan melaporkan penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Gerakan Cekatan Tandur Nang Latar kepada Bupati setiap semester dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020



H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 98